



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BATANG

TENTANG

SINERGITAS PENGUATAN DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM MASA TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN
BATANG

Nomor : 64/HK.05.1-PKS/3325/2026

Nomor : 400.12.1/2/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (11-2-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUSANTO WALUYO, SH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan RA Kartini No. 12 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AKHMAD FATHONI, SE : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Dr. Wachidin No. 56 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Sinergitas Penguatan Demokrasi Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Masa Tahapan Dan Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan Di Kabupaten Batang yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi PARA PIHAK untuk membangun sinergi kelembagaan dan kolaborasi strategis dalam penguatan

PIHAK KESATU	<i>f</i>
PIHAK KEDUA	<i>a</i>

demokrasi, baik dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun di non tahapan tersebut;

- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, partisipatif, dan efisien;
 - b. mewujudkan data pemilih berkelanjutan agar komprehensif, akurat dan mutakhir;
 - c. memperkuat komitmen dinas/instansi/lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi;
 - d. meningkatkan literasi politik dan kesadaran warga terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam setiap tahapan demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1) pelaksanaan bersama kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- (2) penguatan koordinasi dalam pengelolaan data pemilih pada setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan melalui dukungan aparat daerah;
- (3) pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan data, informasi, dan sumber daya manusia di bidang kepemiluan;
- (4) manajemen kearsipan dan dukungan fasilitas/sarana prasarana penunjang tugas KPU; dan
- (5) bentuk kerja sama lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan DP4 terbaru dan berkala;
 - b. Mendapat akses data kependudukan untuk pemutakhiran pemilih;
 - c. Meminta klarifikasi/perbaikan data jika ditemukan anomali;
 - d. Mendapat dukungan teknis dari Dukcapil selama tahapan pemilu/pilkada;
 - e. Mendapat data perubahan status penduduk hingga mendekati hari pemungutan suara;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menggunakan DP4 sebagai basis penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tidak menyalahgunakan atau menyebarkan data mentah kependudukan;

PIHAK KESATU	8
PIHAK KEDUA	α

- c. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) ke Dukcapil sebagai bahan perbaikan data;
 - d. Melaporkan temuan:
 - a) Penduduk meninggal yang masih tercatat hidup;
 - b) Data ganda;
 - c) Penduduk belum rekam KTP;
 - e. Menjaga keamanan data sesuai standar perlindungan data pribadi;
 - f. Berkoordinasi jika ada masalah NIK/elemen data saat pemutakhiran pemilih;
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mendapatkan penggunaan data yang sesuai peruntukan (hanya untuk pemilu);
 - b. Mendapat laporan jika ditemukan:
 - a) Data tidak valid;
 - b) Warga belum memiliki NIK/rekam KTP-el;
 - c. Mendapat umpan balik dari KPU untuk perbaikan data kependudukan;
 - d. Memastikan KPU tidak menyebarluaskan data kependudukan mentah;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) secara berkala;
 - b. Memberikan akses pemutakhiran data (update kematian, pindah datang, perubahan status);
 - c. Menjamin keakuratan NIK, KK, dan elemen data kependudukan;
 - d. Menyediakan data by name by address untuk kebutuhan penyusunan daftar pemilih;
 - e. Memberikan dukungan teknis jika terjadi:
 - a) NIK ganda;
 - b) Data tidak sinkron;
 - c) Penduduk belum rekam e-KTP;
 - f. Memberikan data warga:
 - a) Pemilih pemula (17 tahun menjelang hari H);
 - b) TNI/Polri yang pensiun;
 - c) WNI di luar negeri (melalui Dukcapil pusat);
 - g. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data sesuai UU Adminduk;

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti wabah penyakit, kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar;
- (3) Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk menyesuaikan kembali jadwal dan mekanisme pelaksanaan kerja sama..

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, termasuk penambahan hal-hal baru (adendum), hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau adendum tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan memiliki kekuatan hukum sama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu Pihak apabila Pihak lainnya:
 - a. Melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis;
 - b. Dinyatakan pailit, dibubarkan, atau berada dalam proses likuidasi;
 - c. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan kahar (force majeure) yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (1) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Para Pihak sepakat bahwa segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian tetap wajib diselesaikan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan Para Pihak dari kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 9
PENUTUP**


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BATANG




AKHMAD FATHONI, SE

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG




SUSANTO WALUYO, SH

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	